



## P U T U S A N

Nomor 595/PID.SUS/2023/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : MUZAKKIR VARELA Bin MAUDEUS  
Tempat Lahir : Liquisa  
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 25 Januari 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Tinggito, Desa Tenringankae, Kec. Mandai, Kabupaten Maros.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa MUZAKKIR VARELA Bin MAUDEUS ditangkap pada tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 595/PID.SUS/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
10. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu A. Azis Maskur, S.H, Junita, S.H dan Irwan, S.H Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "JUNITA & Rekan" beralamat di Jalan Tekukur I No. 14, Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros, Nomor 11/SK/Pid/HK/III/2023/PN Mrs, tanggal 20 Maret 2023, Surat kuasa mana telah dicabut tertanggal 24 Juli 2023 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Juli 2023 Nomor 595/Pid.Sus/2023/PT MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
- Berkas perkara tersebut dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maros, tanggal 26 Juni 2023 Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mrs;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk:PDM-14/P.4.16/Eoh.01/2023, tanggal 6 Februari 2023 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **MUZAKKIR VARELA Bin MAUDEUS** pada hari Senin Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kompleks sekolah Yayasan Amal Islam Kariango dan Kompleks Panti Asuhan Yayasan Amal Islam Kariango Kab. Maros atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" terhadap Anak Korban (**NUR ASILLA PUTRI Binti**



**SYAHRULLAH)** saat kejadian berumur 10 (sepuluh) tahun yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin pada bulan Agustus tahun 2022 sekitar Pukul 12.00 wita, Dimana Anak Korban mau mengambil air minum didepot dan ditempat itu ada Terdakwa, selanjutnya Anak Korban mendengar Terdakwa mengunci pintu kantor tersebut. Setelah Anak Korban mau kembali ke kamar santri perempuan Terdakwa menawarkan Anak Korban "Sila Mauki main HP atau mauki uang" namun Anak korban menjawab "Tidak mauja" kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk kedalam ruang kantor tersebut, kemudian Terdakwa membuka Celana Anak Korban dan Terdakwa pun membuka Celananya sendiri dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, sehingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dan Terdakwa mengeluarkannya didalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban kembali ke kamar santri perempuan dan Terdakwa melarang Anak Korban untuk memberitahukan kepada orang lain.
- Bahwa Kejadian kedua yakni pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa dibulan Agustus Tahun 2022 yaitu sekitar pukul 07.00 Wita, Anak Korban mau berangkat ke sekolah dimana panti asuhan tempat Anak Korban tinggal berdekatan dengan tempat Anak Korban sekolah karena masih 1 (satu) yayasan. Sebelum Anak Korban sampai dikelas, Anak Korban melewati ruang Gazebo yaitu tempat dimana santri biasa beristirahat dan ditempat tersebut ada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memanggil dan mengajak Anak Korban masuk kedalam ruangan gazebo tersebut. Namun Anak Korban menolak dan hendak lari menuju kelas kemudian Terdakwa mengejar Anak Korban dan menarik Anak Korban masuk kedalam ruang gazebo/ruang kosong, dimana didalam ruang itu ada kamar untuk santri istirahat dan saat itu Anak Korban tidak berteriak karena takut jika teman-teman Anak Korban yang ada didalam kelas keluar. Lalu saat sudah didalam Gazebo tersebut Terdakwa menaikkan rok sekolah Anak korban lalu membuka celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban hingga sperma Terdakwa keluar dan menumpahkannya didalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk kembali ke kelas dan kembali mengingatkan Anak Korban untuk tidak memberitahu orang lain



- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada hari rabu dibulan agustus tahun 2022 dimana Anak Korban hendak minum didepot ,tiba-tiba Terdakwa ada lagi dikantor dan seperti kayak kejadian pertama Terdakwa memanggil Anak Korban masuk kedalam kantor dan disitu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban begitupun celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban hingga spermanya mengeluarkan cairan dan menumpahkannya kedalam vagina Anak Korban. dan Terdakwa mengatakan ke Anak Korban untuk tidak memberitahukan keorang lain.
- Berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/2519/XI/2022/Forensik tanggal 23 November 2022, Akibat Perbuatan Terdakwa, Anak Korban Mendapatkan Kelainan Pada Daerah Kelamin Diantaranya, Menderita Luka Robekan Lama Selaput dara Pada Arah Jam 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 1 (satu) Lecet kemerahan selaput dara Pada Sisi Bawah, Terdapat Luka Robekan baru Selaput dara Pada sisi atas Arah Jarum Jam 11 (Sebelas) sampai dasar, akibat persentuhan tumpul, bahwa Anak Korban merupakan anak dibawah umur berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-02032015-0033 tanggal 02 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jeneponto.

**Perbuatan Terdakwa MUZAKKIR VARELA Bin MAUDEUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Jo pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

**ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa terdakwa **MUZAKKIR VARELA Bin MAUDEUS** pada hari Senin Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kompleks sekolah Yayasan Amal Islam Kariango dan Kompleks Panti Asuhan Yayasan Amal Islam Kariango Kab. Maros atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**", terhadap Anak Korban (**NUR ASILLA PUTRI Binti SYAHRULLAH**) saat kejadian berumur 10 (sepuluh) tahun yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 595/PID.SUS/2023/PT MKS*



- Bahwa berawal pada hari Senin pada bulan Agustus tahun 2022 sekitar Pukul 12.00 wita, Dimana Anak Korban mau mengambil air minum didepot dan ditempat itu ada Terdakwa, selanjutnya Anak Korban mendengar Terdakwa mengunci pintu kantor tersebut. Setelah Anak Korban mau kembali ke kamar santri perempuan Terdakwa menawarkan Anak Korban "Sila Mauki main HP atau mauki uang" namun Anak korban menjawab "Tidak mauja" kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk kedalam ruang kantor tersebut, kemudian Terdakwa membuka Celana Anak Korban dan Terdakwa pun membuka Celananya sendiri. Setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban kembali ke kamar santri perempuan dan Terdakwa melarang Anak Korban untuk memberitahukan kepada orang lain.
- Bahwa Kejadian kedua yakni pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa dibulan Agustus Tahun 2022 yaitu sekitar pukul 07.00 Wita, Anak Korban mau berangkat ke sekolah dimana panti asuhan tempat Anak Korban tinggal berdekatan dengan tempat Anak Korban sekolah karena masih 1 (satu) yayasan. Sebelum Anak Korban sampai dikelas, Anak Korban melewati ruang Gazebo yaitu tempat dimana santri biasa beristirahat dan ditempat tersebut ada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memanggil dan mengajak Anak Korban masuk kedalam ruangan gazebo tersebut. Namun Anak Korban menolak dan hendak lari menuju kelas kemudian Terdakwa mengejar Anak Korban dan menarik Anak Korban masuk kedalam ruang gazebo/ruang kosong, dimana didalam ruang itu ada kamar untuk santri istirahat dan saat itu Anak Korban tidak berteriak karena takut jika teman-teman Anak Korban yang ada didalam kelas keluar. Lalu saat sudah didalam Gazebo tersebut Terdakwa menaikkan rok sekolah Anak korban lalu membuka celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya. Setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk kembali ke kelas dan kembali mengingatkan Anak Korban untuk tidak memberitahu orang lain.
- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada hari Rabu dibulan Agustus tahun 2022 dimana Anak Korban hendak minum didepot, tiba-tiba Terdakwa ada lagi dikantor dan seperti kayak kejadian pertama Terdakwa memanggil Anak Korban masuk kedalam kantor dan disitu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban begitupun celana Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengatakan ke Anak Korban untuk tidak memberitahukan ke orang lain.
- Berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/2519/XI/2022/Forensik tanggal 23 November 2022, Akibat Perbuatan Terdakwa, Anak Korban Mendapatkan Kelainan Pada Daerah Kelamin



Diantaranya, Menderita Luka Robekan Lama Selaput dara Pada Arah Jam 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 1 (satu) Lecet kemerahan selaput dara Pada Sisi Bawah, Terdapat Luka Robekan baru Selaput dara Pada sisi atas Arah Jarum Jam 11 (Sebelas) sampai dasar, akibat persentuhan tumpul, bahwa Anak Korban merupakan anak dibawah umur berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-02032015-0033 tanggal 02 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jeneponto.

**Perbuatan Terdakwa MUZAKKIR VARELA Bin MAUDEUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Jo pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros yang pada pokoknya berpendapat agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUZAKKIR VARELA Bin MAUDEUS bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*** sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (2) Jo pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUZAKKIR VARELA Bin MAUDEUS** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Lembar baju kemeja lengan panjang warna putih;
  - 1 (Satu) Lembar rok warna merah ;
  - 1 (Satu) Lembar jilbab warna merah.***Dikembalikan kepada Anak NUR ASILLA PUTRI Binti SARAPPUDIN***
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan Putusan tanggal 26 Juni 2023 Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mrs, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUZAKKIR VARELA Bin MAUDEUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Lembar baju kemeja lengan panjang warna putih;
  - 1 (Satu) Lembar rok warna merah ;
  - 1 (Satu) Lembar jilbab warna merah.Dikembalikan kepada Anak korban Nur Asilla Putri;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding tertanggal 3 Juli 2023 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Maros sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akte.Pid/2023/PN Mrs dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akte Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 41/Akte.Pid/2023/PN Mrs;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 25 Juli 2023 dihadapan Panitera Pengadilan Maros sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 41/Akte.Pid.Sus/2023/PN.Mrs dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Surat Penyerahan Memori Banding untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN.Mrs ;

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 595/PID.SUS/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adapun keberatan-keberatan Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang termuat dalam memori banding ini tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan, dan Duplik tim Penasehat Hukum Terdakwa pada saat sidang di Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu dakwaan alternatif pertama;
3. Bahwa perlu kami sampaikan Terdakwa pula tidak pernah melakukan serangkaian kekerasan terhadap diri korban sesuai dengan yang dituduhkan pada dakwaan alternatif pertama;
4. Bahwa dengan hal tersebut diatas maka sangatlah jelas bahwa Terdakwa hanya terbukti melakukan tindak pidana alternatif kedua yaitu tidak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur;
5. Bahwa perbuatan yang dituduhkan terhadap diri Terdakwa tidak terpenuhi beberapa unsur yang termuat dalam dakwaan alternatif pertama, yakni persetujuan;
6. Bahwa Terdakwa hanya mengakui perbuatan telah dilakukan terhadap diri korban yaitu melakukan tindakan pelecehan seksual dengan cara memasukkan jari-jari tangan Terdakwa kedalam kemaluan korban sebanyak 5 (lima) kali dalam waktu yang berbeda serta berbeda tempat pula.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros No. 38/Pid.Sus/2023/PN Mrs, tanggal 11 Juni 2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa seringan-ringannya berdasarkan pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Agustus 2023 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Maros sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2023 Nomor 41/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Mrs dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa melaui Lurah Pettuadae untuk disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2023 sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN.Mrs;



- Bahwa atas upaya banding dan memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros menyatakan **Menolak** seluruh alasan banding yang dikemukakan Terdakwa / Penasihat Hukumnya, dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa terhadap alasan keberatan banding Terdakwa / Penasihat Hukumnya pada point 1 s/d 6 (halaman 4 s/d 5) pada pokoknya menyatakan bahwa :
  - Terdakwa tidak pernah melakukan serangkaian kekerasan terhadap diri korban sebagaimana dengan dakwaan yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang -undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Bahwa Terdakwa hanya terbukti melakukan tindak pidana alternative kedua yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur
  - Bahwa perbuatan yang dituduhkan terhadap diri Terdakwa tidak terpenuhi beberapa unsur yang termuat dalam dakwaan alternative pertama, yakni persetujuan
  - Bahwa Terdakwa hanya mengakui perbuatan telah dilakukan terhadap diri korban yaitu melakukan tindakan pelecehan seksual dengan cara memasukkan jari-jari tangan terdakwa kedalam kemaluan korban sebanyak 5 (lima) kali dalam waktu yang berbeda serta ditempat yang berbeda pula
- **Tanggapan kami Jaksa Penuntut Umum** menyatakan bahwa alasan keberatan banding Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melepaskan Terdakwa dari tanggung jawab pidana karena jelas dalam fakta persidangan keterangan anak selaku korban yang diperiksa dan tercatat dalam berita acara persidangan bahwa "Anak Korban hendak mengambil air minum didepot dan ditempat itu ada Terdakwa MUZAKKIR didalam kantor dan Anak Korban mendengar Terdakwa MUZAKKIR mengunci pintu 1 dan setelah Anak Korban minum dan mau balik ke kamar santri perempuan, namun disitu Terdakwa MUZAKKIR menawarkan Anak Korban dengan mengatakan **"SILA mauki main HP atau mauki uang"** namun Anak Korban menjawab **"tidak mauja"**, lalu Terdakwa MUZAKKIR menarik tangan Anak Korban masuk kedalam ruang kantor tersebut, lalu langsung membuka celana Anak



Korban dan Terdakwa MUZAKKIR pun membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sehingga alat kelaminnya mengeluarkan cairan berwarna putih dan Terdakwa MUZAKKIR menumpahkannya didalam alat kelamin Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban langsung disuruh kembali ke kamar santri perempuan dan Terdakwa MUZAKKIR melarang Anak Korban untuk memberitahukan kepada orang lain. Dan kejadian kedua yakni pada esok harinya yakni pada hari Selasa di bulan Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 wita, ketika Anak Korban mau ke sekolah dimana panti asuhan tempat Anak Korban tinggal berdekatan dengan sekolah Anak Korban karena masih 1 (satu) yayasan, sebelum Anak Korban sampai dikelas, Anak Korban melewati ruang gazebo (tempat istirahat santri), dimana ditempat itu ada Terdakwa MUZAKKIR, dan saat itu Terdakwa MUZAKKIR memanggil dan mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam ruangan itu, namun Anak Korban menolaknya dan hendak lari menuju kelas, namun Terdakwa MUZAKKIR mengejar dan menarik Anak Korban masuk kedalam ruang gazebo/ ruang kosong, dimana didalam ruang itu ada kamar untuk santri istirahat dan saat itu Anak Korban tidak berteriak karena takut jika teman-teman Anak Korban yang berada didalam kelas keluar. Lalu saat sudah didalam kamar Terdakwa MUZAKKIR menaikkan rok sekolah lalu membuka celana dalam Anak Korban begitupun Terdakwa MUZAKKIR membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban hingga spermanya keluar dan menumpahkannya didalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa MUZAKKIR menyuruh Anak Korban untuk kembali ke kelas dan mengingatkan Anak Korban untuk tidak memberitahu orang lain. Dan kejadian ketiga pada hari Rabu dibulan Agustus tahun 2022 dimana Anak Korban hendak minum didepot, tiba-tiba Terdakwa MUZAKKIR lagi dikantor dan seperti kejadian pertama Terdakwa MUZAKKIR memanggil Anak Korban masuk kedalam kantor dan disitu Terdakwa MUZAKKIR langsung membuka celana Anak Korban begitupun celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban hingga spermanya mengeluarkan cairan dan menumpahkannya kedalam vagina Anak Korban, dan Terdakwa MUZAKKIR mengatakan lagi untuk tidak memberitahukan ke orang lain, Hal tersebut telah termuat dalam uraian surat tuntutan kami dan tidak perlu kami jelaskan lebih detail lagi.



- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran 7304-LT-02032015-0033 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Maret 2015 di Kab.Jeneponto; NUR ASILLA PUTRI lahir di Jeneponto tanggal 21 Agustus 2012.
- Bahwa Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/2519/XI/2022/Forensik tanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Denny Mathius, Sp.F,M. Kes selaku Dokter Spesialis Forensik yang memeriksa dan menindaklanjuti surat permohonan *Visum Et Repertum* No. Pol: A.901/75/XI/2022/Reskrim tanggal 23 November 2022, telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :
  - ⇒ Menderita luka robekan lama selaput dara pada arah jam 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 1 (satu) lecet kemerahan selaput dara pada sisi bawah,
  - ⇒ Terdapat luka robekan baru selaput dara pada sisi atas arah jarum jam 11 (sebelas) sampai dasar akibat persentuhan tumpul ,
  - ⇒ Terdapat luka robekan baru selaput dara pada sisi Kiri Arah Jarum Jam 2 (dua),
  - ⇒ Terhadap Penetrasi pada Liang Senggama Terdapat tanda-tanda yaitu Ditemukan luka robekan lama pada arah jam 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 1 (satu) sampai pada dasar, akibat persentuhan tumpul.

Bahwa alasan-alasan banding yang disampaikan penasihat hukum terdakwa tersebut merupakan pengulangan dari *pledooi* / pembelaan dari terdakwa / penasihat hukum yang telah dipertimbangkan secara layak oleh Majelis Hakim dalam putusnya,

Oleh karena itu, dengan ini kami Memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menolak permohonan banding terdakwa / penasihat hukumnya dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan **3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2023 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2023 sebagaimana ternyata dalam risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mrs;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dilakukan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros, tanggal 26 Juni 2023 Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mrs serta memori banding dan Kontra memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Kontra memori banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Sebagaimana dikemukakannya dalam memori bandingnya Terdakwa hanya memasukkan jari-jari tangannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban sebab dengan mendengar keterangan Anak Korban dipersidangan walaupun masih dibawah umur serta dihubungkan dengan alat bukti berupa surat yaitu hasil pemeriksaan Medis berdasarkan Visum yang dilakukan oleh dr. Denny Mathius SP F,M.Kes tertanggal 23 November 2023 ternyata terdapat luka kekerasan pada lubang kemaluan Anak Korban yaitu terdapat robekan pada arah jam 10 (Sepuluh), 11 (Sebelas), 12 (Dua belas) dan 1 (Satu) sampai hingga dasar yang diakibatkan persentuhan benda tumpul, sehingga dari fakta tersebut didapat suatu keyakinan bahwa rusaknya/robeknya lubang senggama (Vagina) anak korban karena akibat perbuatan Terdakwa memasukkan



kemaluannya dengan paksa, karena itu alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena alasan keberatan banding Penasihat Hukum dikesampingkan, maka sudah seharusnya menerima dan membenarkan alasan Kontra Memori banding Penuntut Umum, karena itu Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu **“Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam **Dakwaan Altertative pertama Penuntut Umum**, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka cukup beralasan hukum mempertahankan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Terdakwa MUZAKKIR VARELA Bin MAUDEUS;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mrs, tanggal 26 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 ,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami **Dr. THAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.,M.M.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **MARTINUS BALAS.H.,M.H.** dan **AKHMAD ROSIDIN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Juli 2023 Nomor 595/PID.SUS/2023/PT MKS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **DARMAWATI,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

**MARTINUS BALAS.H.,M.H.**

ttd

**AKHMAD ROSIDIN,S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Dr. THAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.,M.M.**

Panitera Pengganti

ttd

**DARMAWATI, S.H.,M.H.**